

PENETAPAN – HASIL PEMILIHAN UMUM – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2024

Kpt 329 TAHUN 2024, 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 329 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 327 Tahun 2024. Dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 327 Tahun 2024 untuk disesuaikan dengan Model D.HASIL KABKO-DPRDKAB/KOTA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 60/PL.01.8/BA/6211/2024. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 327 Tahun 2024. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024; Kpt KPU No. 219 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dari kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA. Perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 17 Maret 2024.

- Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 327 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024.
- Lamp: 18 hlm.